



PERAN RUMAH SAKIT TNI AU dr. Moh. SALAMUN DALAM PENANGANAN PANDEMI VIRUS COVID-19 DI WILAYAH BANDUNG

*(The Role of Dr. Moh. Salamun Indonesian Air Force Hospital in The Covid-19 Virus
Pandemic Handling in The Bandung Area)*

Lamhot Burju Simanjuntak, Ikhwan Syahtaria, Dohar Sianturi

Prodi Strategi Pertahanan Udara, Fakultas Strategi Pertahanan

Universitas Pertahanan RI

lamhot2005@gmail.com

Abstrak

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Presiden RI Joko Widodo menetapkan pandemi Covid-19 dengan status bencana non alam lewat Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status bencana Non-Alam Covid-19 sebagai bencana Nasional pada 13 April 2020, yang selaras dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 memiliki legitimasi seperti diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pengendalian penyakit Virus Covid-19 merupakan salah satu peran yang dituntut dari rumah sakit di Indonesia, tidak terkecuali rumah sakit-rumah sakit yang menjadi unit Diskesau. Dalam hal ini Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 memiliki dua peran yaitu sebagai rumah sakit dan sebagai unit kesehatan TNI. Dalam andilnya pada penanganan pandemi virus Covid-19 secara nasional itu, muncul sejumlah persoalan yang merupakan kendala-kendala yang terkait dengan sumber daya manusia atau kemampuan personel, infrastruktur, sarana dan prasarana yang belum memadai, hingga perangkat lunak yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan tersebut. RSAU dr. M. Salamun dapat menjalankan perannya baik sebagai rumah sakit militer TNI AU di bawah Diskesau maupun Rumah Sakit Umum dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung baik untuk peran preventif (pencegahan), kuratif (perawatan), promotif (edukasi) hingga rehabilitatif (pemulihan). Dalam menjalankan perannya seperti tersebut di atas, RSAU dr. M. Salamun dihadapkan pada sejumlah kendala sejak awal masa pandemi hingga saat penelitian ini dilakukan, di mana ada sejumlah kendala yang sudah dapat teratasi namun juga masih ada sejumlah kendala yang belum dapat diatasi. Adapun kendala yang belum dapat diatasi tersebut adalah: (1) perbedaan SOP atau birokrasi karena kedudukan RSAU dr. M. Salamun sebagai rumah sakit militer; (2) Keterbatasan ruang rawat inap dan ruang ICU; (3) Tata laksana baku atau SOP untuk kondisi khusus; dan (4) Ada pelayanan tertentu yang hilang.

Kata Kunci: peran, RSAU dr. Moh. Salamun, pandemi, Covid-19, Bandung



Abstract

Covid-19 was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. Indonesian President Joko Widodo declared the Covid-19 pandemic to be a non-natural disaster through Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of the Status of Non-Natural Disasters for Covid-19 as a National Disaster on April 13, 2020, which is in line with Law no. 24 of 2007 concerning Disaster Management. The involvement of the TNI in efforts to overcome the Covid-19 pandemic has legitimacy as regulated in Law no. 3 of 2002 concerning National Defense. Control of the Covid-19 virus disease is one of the roles demanded by hospitals in Indonesia, including hospitals that are units of the Diskesau Unit. In this case the Indonesian Air Force Hospital, dr. Moh. Salamun in handling the Covid-19 virus pandemic has two roles, namely as a hospital and as a TNI health unit. In his contribution to the handling of the national Covid-19 virus pandemic, a number of problems emerged which were obstacles related to human resources or personnel capabilities, inadequate infrastructure, facilities and infrastructure, to software that did not fully support these activities. RSAU dr. M. Salamun can carry out its role both as an Indonesian Air Force military hospital under the Ministry of Health and General Hospital in handling the Covid-19 virus pandemic in the Bandung area, both for preventive (preventive), curative (treatment), promotive (educational) to rehabilitative roles. recovery). In carrying out its role as mentioned above, RSAU dr. M. Salamun was faced with a number of obstacles from the beginning of the pandemic until the time this research was conducted, where there were a number of obstacles that had been overcome but there were also a number of obstacles that had not been overcome. The obstacles that cannot be overcome are: (1) differences in SOPs or bureaucracy due to the position of RSAU dr. M. Salamun as a military hospital; (2) Limited inpatient and ICU rooms; (3) standard management or SOP for special conditions; and (4) There are certain services missing.

Keywords: role, dr. Moh. Salamun Indonesian Air Force Hospital, pandemic, Covid-19, Bandung



1. Pendahuluan

Hampir dapat dipastikan, penyakit berbahaya yang kini selalu disebut sebagai Covid-19 menyebar paling cepat pada awalnya melalui transportasi udara, dibawa oleh para pengidap virus tersebut baik yang bergejala maupun tidak bergejala, ke seluruh penjuru dunia. Covid-19 itu sendiri ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi adalah istilah yang diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “pan” yang artinya “semua” dan “demos” yang artinya orang. Pandemi merupakan wabah penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia, dengan jumlah korban besar (banyak orang).

Pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo sebagai ketua gugus tersebut. Selanjutnya Presiden RI Joko Widodo juga menetapkan pandemi Covid-19 tersebut dengan status bencana non alam lewat Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status bencana Non-Alam Covid-19 sebagai bencana Nasional pada 13 April 2020. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Perihal pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 memiliki legitimasi seperti diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan latar belakang itu semua dan sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tersebut di atas, TNI mengerahkan semua potensi yang dimiliki, salah satu di antaranya adalah Dinas Kesehatan TNI AU (Diskesau) yang merupakan Badan Pelaksana Pusat ditingkat Markas Besar TNI Angkatan Udara yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU). Diskesau bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kesehatan TNI Angkatan Udara secara terpadu dan berlanjut. Salah satu unit di



bawah Diskesau adalah Rumah Sakit TNI AU (RSAU) dr. M. Salamun yang merupakan Rumah Sakit Militer tingkat II (Rumkit II) yang berlokasi di Jl. Ciumbuleuit No.203, Cidadap, Bandung, Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif guna menjawab permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian mengenai peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung ini, peranan yang dilakukan Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun merupakan fokus utama penelitian.

Berdasarkan sumber datanya, maka sumber data pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2020). Guna mendapatkan data dibutuhkan teknik pengumpulan data, di mana langkah itu adalah langkah penting dalam suatu penelitian, yang diperlukan guna mendapatkan data yang memenuhi kriteria yang disepakati yaitu observasi, wawancara dengan narasumber, dan penggalan dokumentasi.

Dalam penelitian mengenai peranan Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung ini peneliti melakukan teknik analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana di mana analisis data penelitian meliputi pengumpulan data, kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) serta pengambilan/penarikan kesimpulan (conclusion drawing) di mana proses analisis ini dilakukan secara naratif deskriptif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan



3.1 Peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun .

Secara umum Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun menjalankan perannya sebagai rumah sakit militer (dalam hal ini rumah sakit militer matra udara) sekaligus juga sebagai rumah sakit umum. Upaya pengendalian penyakit virus Covid-19 merupakan salah satu peran yang dituntut dari rumah sakit di Indonesia, tidak terkecuali Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun.

Berangkat dari hasil penelitian, peneliti mendeskripsikan peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung sebagai berikut:

3.1.1 Peran Preventif.

Salah satu peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung adalah peran yang bentuknya pencegahan (preventif). Peran ini dijalankan oleh Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam bentuk:

- (1) Penyediaan sarana protokol kesehatan dasar baik fasilitas cuci tangan maupun cairan pendesinfeksi tangan (hand sanitizer) di berbagai sudut di lokasi Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun.
- (2) Penyediaan alat pelindung diri (APD) standar bagi para tenaga kesehatan (nakes) dengan kuantitas mencukupi.
- (3) Pemberlakuan skrining ketat mulai dari pintu masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan tata laksana (prosedur) standar.
- (4) Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dengan pencapaian kurang lebih 90% (saat penelitian ini dilaksanakan) baik untuk anggota TNI yang berada di wilayah Bandung maupun tenaga kesehatan di RSAU dr. M. Salamun sendiri.
- (5) Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum sesuai dengan ketersediaan vaksin dari Pemerintah, yang masih berjalan saat penelitian ini dilaksanakan.



3.1.2 Peran Kuratif.

Salah satu peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung adalah peran yang bentuknya perawatan (kuratif) bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang bergejala sedang hingga berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit, sesuai rekomendasi/rujukan dokter yang berwenang. Peran ini dijalankan oleh Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam bentuk:

- (1) Pelaksanaan swab test PCR mandiri untuk mempercepat proses konfirmasi pasien terduga positif Covid-19 serta untuk mempercepat proses skrining sebelum perawatan.
- (2) Penyediaan fasilitas perawatan pasien positif Covid-19 yang memerlukan perawatan di rumah sakit yaitu Ruang Nuri sebagai ruang perawatan isolatif dan Ruang Perawatan Intensif atau ICU (Intensive Care Unit).
- (3) Penyediaan tenaga kesehatan (dokter maupun perawat) untuk menangani pasien baik di Ruang Nuri maupun Ruang ICU.
- (4) Penyediaan alat kesehatan (alkes) maupun bekal kesehatan (bekkes) sesuai standar yang berlaku.

3.1.3 Peran Promotif

Salah satu peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung adalah peran yang bentuknya promosi dan edukasi kesehatan (promotif). Peran ini dijalankan oleh Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam bentuk:

- (1) Pihak RSAU dr. M. Salamun mulai dari jajaran pimpinan hingga jajaran bawah selalu menekankan protokol kesehatan 5M (menggunakan



masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi pergerakan, menghindari kerumunan) dan mempromosikan pola hidup sehat.

(2) Pihak RSAU dr. M. Salamun mulai dari jajaran pimpinan hingga jajaran bawah mengusahakan mengajak masyarakat untuk ikut program vaksinasi Covid-19 (edukasi agar tidak takut untuk divaksin).

(3) Melaksanakan aktivitas tracing (terhadap keluarga-keluarga yang terdapat pasien positif) sebagai bagian dari 3T (test, tracing dan treatment).

3.1.4 Peran Rehabilitatif

Salah satu peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung adalah peran yang bentuknya pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Peran ini dijalankan oleh Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam bentuk pelayanan rawat jalan bagi pasien penyintas (survivor) Covid-19 hingga benar-benar pulih kesehatannya.

3.2. Kendala

Kendala yang Dihadapi Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam Penanganan Pandemi Virus Covid-19 di Wilayah Bandung cukup banyak. Dalam menjalankan perannya ikut mengendalikan penyakit virus Covid-19, Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun menghadapi sejumlah kendala mulai dari yang paling ringan sampai paling berat, serta mulai dari aspek administratif hingga aspek teknis operasional.

Berangkat dari hasil penelitian, peneliti mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung sebagai berikut:

1). Kendala yang sudah Teratasi: ada beberapa kendala yang dihadapi Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun tertama di masa-masa awal pandemi virus Covid-19, namun seiring berjalannya waktu berkat upaya keras manajemen Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun serta dukungan berbagai



pihak, kendala-kendala tersebut sudah dinyatakan teratasi pada saat penulis melakukan penelitian ini. Adapun kendala-kendala yang sudah teratasi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) sumber daya manusia khususnya perawat yang melakukan perawatan.
- (2) prosedur pelaksanaan atau SOP terkait Covid-19
- (3) ketersediaan sarana dan prasarana untuk perawatan (treatment) pasien Covid-19
- (4) ketersediaan alat swab test PCR mandiri
- (5) kesesuaian format surat menyurat resmi (kedinasan) antara Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

2). Kendala yang belum Teratasi: pada saat penulis melakukan penelitian ini masih ada sejumlah kendala yang dihadapi Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung yang belum teratasi. Adapun kendala-kendala yang sudah teratasi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya sejumlah perbedaan antara RSAU dr. M. Salamun dengan RSU lain di Kota Bandung karena terkait dengan kedudukan RSAU dr. M. Salamun sebagai rumah sakit militer. Perbedaan ada pada ketentuan atau birokrasi tersendiri, namun pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung menilai hal itu bukan hal yang bersifat "major".
- (2) Ketersediaan ruang rawat inap dan ruang ICU yang memang terbatas dan untuk saat ini belum dapat ditambah guna menghadapi lonjakan kasus terkonformasi positif Covid-19 yang memerlukan perawatan di rumah sakit.
- (3) Tata laksana baku atau SOP untuk kondisi khusus seperti misalnya soal penunggu pasien, di mana pada kenyataannya ada beberapa pasien yang memang harus ditunggu kendati ada ketentuan tidak boleh ditunggu. Hal itu terjadi pada pasien anak-anak atau balita di atas 2 tahun.



(4) Dihilangkannya pelayanan khusus untuk menangani ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), karena dikonversi untuk mendukung kuantitas pelayanan pasien Covid-19. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung berharap pelayanan ODGJ di RSAU dr. M. Salamun tidak dikonversi seluruhnya untuk Covid-19, melainkan hanya dikurangi saja, sehingga ODGJ tetap dapat terlayani kendati secara kuantitas terjadi penurunan.

Prosedur Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah-masalah yang dijumpai dalam penelitian perihal peranan RSAU dr. M. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung ini menempuh beberapa prosedur berikut penjabarannya sebagai berikut:

1). Identifikasi masalah:

- (1) Beberapa perbedaan antara RSAU dr. M. Salamun dengan RSU lain di Kota Bandung terkait dengan kedudukan RSAU dr. M. Salamun sebagai rumah sakit militer, seperti perbedaan SOP atau birokrasi tersendiri.
- (2) Ketersediaan ruang rawat inap dan ruang ICU yang memang terbatas.
- (3) Tata laksana baku atau SOP untuk kondisi khusus seperti misalnya soal penunggu pasien anak-anak atau balita di atas 2 tahun.
- (4) Ada pelayanan tertentu yang hilang (pelayanan ODGJ) karena dikonversi untuk pelayanan terkait Covid-19.

2). Penentuan penyebab masalah:

- (1) Perbedaan antara RSAU dr. M. Salamun dengan RSU lain di Kota Bandung terkait dengan kedudukan RSAU dr. M. Salamun sebagai rumah sakit militer: perbedaan ini pada dasarnya memang berasal dari kepentingan penyelenggaraan rumah sakit yang memang jenis dan tujuannya berbeda.
- (2) Keterbatasan ruang rawat inap dan ruang ICU: penyebabnya murni faktor fisik (keterbatasan sarana dan prasarana fisik bangunan).



(3) Tata laksana baku atau SOP untuk penunggu pasien anak-anak atau balita di atas 2 tahun: penyebabnya adalah masalah psikologi (faktor usia pasien) dan adat/budaya Timur yang memang berbeda dengan budaya Barat, di mana pada budaya Timur anak memang dalam pengasuhan melekat di bawah orang tua sampai usia remaja atau menjelang dewasa sementara pada budaya Barat anak di atas usia 2 tahun sudah mulai dilepas bertahap, misalnya dibiasakan tidak tidur bersama orang tua.

(4) Ada pelayanan tertentu yang hilang (pelayanan ODGJ) karena dikonversi untuk pelayanan terkait Covid-19: penyebabnya berkaitan dengan poin (2) di atas, yaitu faktor fisik (keterbatasan sarana dan prasarana fisik bangunan).

3). Penentuan alternatif solusi untuk mengatasi masalah:

(1) Perbedaan antara RSAU dr. M. Salamun dengan RSU lain di Kota Bandung terkait dengan kedudukan RSAU dr. M. Salamun sebagai rumah sakit militer: perbedaan ini dapat dijumpai dengan koordinasi yang intensif antara pemangku kepentingan dan otorita kesehatan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung, dengan implementasi dapat berupa rapat koordinasi secara berkala dan evaluasi secara berkala.

(2) Keterbatasan ruang rawat inap dan ruang ICU: keterbatasan sarana dan prasarana fisik bangunan masih dapat diatasi dengan memanfaatkan sisa lahan yang ada yaitu lahan parkir. Karena selama pandemi Covid-19 prosedur tetapnya adalah bahwa Rumah Sakit tidak diijinkan menerima kunjungan (bezoek) bahkan untuk pasien umum, maka okupansi (keterisian) lahan parkir otomatis menurun sehingga sebagian lahan parkir dapat dimanfaatkan untuk bangunan semi permanen untuk menambah kapasitas yang diperlukan sesuai kebutuhan. Karena sifatnya yang semi permanen, bangunan semacam ini dapat dibongkar dengan cepat setelah pandemi usai.



(3) Tata laksana baku atau SOP untuk penunggu pasien anak-anak atau balita di atas 2 tahun: karena masalah ini sebetulnya cukup umum terjadi di Indonesia, bukan hanya di RSAU dr. M. Salamun saja, maka persoalan ini dapat diajukan ke tingkat Kementerian untuk dibahas sehingga diharapkan dapat dibuatkan juklak dan juknisnya.

(4) Ada pelayanan tertentu yang hilang (pelayanan ODGJ) karena dikonversi untuk pelayanan terkait Covid-19: berkaitan dengan poin (2) di atas, yaitu memanfaatkan lahan tersisa untuk penambahan kapasitas melalui pembangunan bangunan semi permanen.

Pemecahan masalah-masalah yang dijumpai dalam penelitian perihal peranan RSAU dr. M. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung ini memakai sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1). Dokumentasi regulasi dan perundangan yang berlaku.
- 2). Literatur tinjauan pustaka, baik berupa hardcopy maupun softcopy (ebook).

Gagasan Inovatif Terkait Peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam Penanganan Pandemi Virus Covid-19 di Wilayah Bandung

- 1). Melibatkan pihak lembaga pendidikan tinggi kedokteran dan keperawatan dalam upaya penguatan peran Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam penanganan Pandemi Virus Covid-19 di wilayah Bandung baik melalui penelitian maupun kajian terapan baru.
- 2). Melakukan edukasi intensif dan rutin, mengajak masyarakat di sekitar Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun sebagai “agen-agen” promotor kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid-19.



Gagasan Inovatif untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Rumah Sakit TNI AU dr. Moh. Salamun dalam Penanganan Pandemi Virus Covid-19 di Wilayah Bandung

- 1). Mengajukan pada Diskesau untuk mencari alternatif penambahan kapasitas ruang rawat inap dan ruang ICU guna menghadapi lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Alternatif tersebut dapat berupa bangunan semi permanen yang menggunakan teknologi konstruksi prefabrikasi yang sudah tersedia di pasaran konstruksi Indonesia. Adapun pendanaannya dapat dilakukan dengan mencari donatur dari pihak luar TNI.
- 2). Melibatkan pihak lembaga pendidikan tinggi kedokteran dan keperawatan dalam penyusunan tata laksana baku atau SOP untuk kondisi khusus seperti misalnya soal penunggu pasien.
- 3). Terkait poin (a) di atas, pelayanan khusus untuk menangani ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), dapat dibuka kembali.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian mengenai peranan RSAU dr. M. Salamun dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung ini adalah sebagai berikut:

- 1). RSAU dr. M. Salamun dapat menjalankan perannya baik sebagai rumah sakit militer TNI AU di bawah Diskesau maupun Rumah Sakit Umum dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung baik untuk peran preventif (pencegahan), kuratif (perawatan), promotif (edukasi) hingga rehabilitatif (pemulihan). Dalam menjalankan perannya tersebut, RSAU dr. M. Salamun dapat



melibatkan pihak lembaga pendidikan tinggi kedokteran dan keperawatan untuk upaya penguatan perannya serta melakukan edukasi intensif dan rutin dengan mengajak masyarakat di sekitar Rumah Sakit menjadi “agen-agen” promotor kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

2). Dalam menjalankan perannya seperti tersebut di atas, RSAU dr. M. Salamun dihadapkan pada sejumlah kendala sejak awal masa pandemi hingga saat penelitian ini dilakukan, di mana ada sejumlah kendala yang sudah dapat teratasi namun juga masih ada sejumlah kendala yang belum dapat diatasi. Adapun kendala yang belum dapat diatasi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Beberapa perbedaan antara RSAU dr. M. Salamun dengan RSU lain di Kota Bandung terkait dengan kedudukan RSAU dr. M. Salamun sebagai rumah sakit militer, seperti perbedaan SOP atau birokrasi tersendiri.
- (2) Ketersediaan ruang rawat inap dan ruang ICU yang memang terbatas.
- (3) Tata laksana baku atau SOP untuk kondisi khusus seperti misalnya soal penunggu pasien anak-anak atau balita di atas 2 tahun.
- (4) Ada pelayanan tertentu yang hilang (pelayanan ODGJ) karena dikonversi untuk pelayanan terkait Covid-19.

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, RSAU dr. M. Salamun dapat mengajukan pada Diskesau untuk mencari alternatif penambahan kapasitas ruang rawat inap dan ruang ICU guna menghadapi lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta melibatkan pihak lembaga pendidikan tinggi kedokteran dan keperawatan dalam penyusunan tata laksana baku atau SOP untuk kondisi khusus.

4.2.1 Saran Teoritis

- 1). RSAU dr. M. Salamun membukukan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya baik sebagai rumah sakit militer TNI AU di bawah Diskesau maupun Rumah Sakit Umum dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung baik untuk peran preventif (pencegahan), kuratif



(perawatan), promotif (edukasi) hingga rehabilitatif (pemulihan), sehingga dapat dijadikan rujukan sekaligus pembelajaran untuk upaya peningkatan penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung pada khususnya serta untuk tingkat nasional pada umumnya.

2). RSAU dr. M. Salamun bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan kajian mendalam guna mengatasi sejumlah kendala yang belum dapat diatasi dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung.

4.2.2 Saran Praktis

1). RSAU dr. M. Salamun membentuk tim khusus di bawah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 internal untuk melakukan studi banding dan tukar pikiran dengan para pemangku kepentingan serta Rumah Sakit lain baik Rumah Sakit militer maupun Rumah Sakit umum untuk memperkuat peran dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung baik untuk peran preventif (pencegahan), kuratif (perawatan), promotif (edukasi) hingga rehabilitatif (pemulihan).

2). RSAU dr. M. Salamun menyusun skala prioritas dan mengajukan sejumlah usulan pengajuan untuk mengatasi kendala yang belum dapat diatasi dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di wilayah Bandung, yaitu:

(1). Mengajukan alternatif penambahan kapasitas ruang rawat inap dan ruang ICU berupa bangunan semi permanen yang menggunakan teknologi konstruksi prefabrikasi yang sudah tersedia di pasaran konstruksi Indonesia.

(2). Melibatkan pihak lembaga pendidikan tinggi kedokteran dan keperawatan dalam penyusunan tata laksana baku atau SOP untuk kondisi khusus seperti misalnya soal penunggu pasien.

(3). Terkait poin (a) di atas, pelayanan khusus untuk menangani ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), dapat dibuka kembali.



Daftar Pustaka

- Anies. (2020). Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus yang Wajib Dibaca – Tinjauan dari Aspek Kesehatan Masyarakat, Arruzz Media, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. (2012). Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta
- Handayani, Putu Wuri, et. al. (2018). Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), RajaGrafindo Persada, Depok
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, Kementerian Kesehatan RI dan Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia (PERDALIN), Jakarta
- Latifi, Rifat. (2019). The Modern Hospital: Patients Centered, Disease Based, Research Oriented, Technology Driven, Springer Nature, Cham, Switzerland
- Miles, Matthew.B., A. Michael Huberman dan Saldana.J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, Sage Publications, California, USA
- Sugiyono (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
- Tippe, Syarifudin (2017). Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi, Salemba Humanika, Jakarta
- World Health Organization (2020). Maintaining Essential Health Services: Operational Guidance for the COVID-19 Context, Geneva, Switzerland
- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, tentang Peran TNI dan Kepolisian RI, Jakarta 2000
- Undang-Undang Dasar 1945 (hasil Amandemen ke-4 Tahun 2002) Pasal 30 Ayat 2 tentang Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan Presiden RI No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan
Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit
dan Kewajiban Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang
Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma

Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara (PERKASAU) No. 172 tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur RSPAU dr. Esnawan Antariksa, RSAU
Moh. Salamun, dan RSAU S. Hardjolukito

Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara (PERKASAU) No. 14 tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa